



PUTUSAN

Nomor: 155/Pid.B/2024/PN Pso

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI.**
Tempat Lahir : Balantak.
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun/ 23 Maret 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Benhard Dolo Alias Papa Serli tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Poso Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 18 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Poso Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 18 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM – / P.2.19.7 / Eoh.2/ 05/ 2024 tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Tanah atas nama pemilik NOMENS KALAENA dengan Hak Milik Nomor 1494 AH 54845019.04.15.12.1.01494 Dengan surat keputusan kepala kantor pertahanan kabupaten poso No.11-520.1-SWD-52.4-2000 Tanggal. 17-01-2000 No.16.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak melalui Saksi NOMENS KALAENA.

- 1 (satu) buah pecahan batako;
4. Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Menetapkan supaya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleedoi*) lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : No. Reg. Perkara PDM - / P.2.19.7 / Eoh.2/ 03/ 2024, tertanggal 01 Maret 2024 dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI mengklaim bahwa lokasi tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dimana keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sebelumnya memiliki pagar yang terbuat dari bambu di atas tanah tersebut yang dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan Keluarga LAMA yang mengklaim atas tanah bersertifikat hak milik nomor : ... atas nama NOMENS KALAENA yang berlokasi di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut berkumpul dan pergi melihat pagar bambu Keluarga Lama yang diketahui dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga pada saat itu Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan para Keluarga LAMA sempat beradu mulut dengan Saudara NOMENS KALAENA dan keluarga KALAENA, pada saat Saudara NOMENS KALAENA pergi hendak menghubungi Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk datang ke lokasi pada saat itu juga oleh karena Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sudah tersulut emosi sehingga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar beton sepanjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter atau sepanjang tanah yang Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI klaim merupakan tanah milik keluarga LAMA (keluarga Terdakwa) dengan cara memukul menggunakan palu martil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO datang menuju ke belakang rumah Saudara NOMENS KALAENA dan mendengar ada suara toki (memukul, merusak) pagar beton rumah Saudara NOMENS KALAENA (Ayah Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO), namun pada saat sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO mendapati Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) sedang di lokasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keadaan pagar tembok beton sepanjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1 (satu) meter yang berada di atas tanah bersertifikat hak milik nomor : ... atas nama Saudara NOMENS KALAENA tersebut sudah hancur dan saat Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO hendak memvideokan aktifitas yang terjadi di lokasi tersebut Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) tersebut justru pergi meninggalkan lokasi, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Ayah Saksi Saudara NOMENS KALAENA menyuruh Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat sehingga pada saat itu Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembo.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI yang melakukan pengrusakan pagar tembok beton milik keluarga Saksi LINAS ERLIN KALAENA mengakibatkan Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO dan Ayah Saksi yakni Saudara NOMENS KALAENA mengalami kerugian akibat pembangunan pagar tembok beton sebelumnya sekitar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan menyebabkan pagar tembok beton di atas tanah bersertifikat hak milik nomor : ... atas nama NOMENS KALAENA tersebut telah hancur dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Perbuatan Terdakwa BENHARD DOLO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALCE SURIANI LAMA Alias MAMA SERLI** di bawah janji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal kejadian pengrusakan tersebut dan yang saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan mei tahun 2022 tepatnya di desa beteleme kec lembo kab morowali utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut ialah suami saksi yang bernama terdakwa BENHARD DOLO dan yang menjadi korbannya ialah saksi NOMENS KALAENA.
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa BENHARD DOLO ialah pagar tembok.
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut dan melihat kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berdiri melihat kegiatan pengrusakan tersebut.
- Bahwa pemilik pagar tembok tersebut ialah milik saksi NOMENS KALAENA.
- Bahwa panjang pagar tembok yang dirusak ialah 12 M (dua belas meter).
- Bahwa menurut saksi alasan terdakwa BENHARD DOLO melakukan pengrusakan tersebut karena pagar yang dibangun oleh saksi NOMENS KALAENA melebihi batas lahannya sehingga yang sesuai dengan sertifikatnya dan pagar tersebut sudah berada di lahan milik keluarga LAMA dan sebelumnya pagar yang dibuat oleh keluarga lama telah di rusak dan sehingga keluarga mereka melakukan pengrusakan pagar tembok milik saksi NOMENS KALAENA .
- Bahwa terdakwa BENHARD DOLO melakukan pengrusakan pagar tembok milik saksi NOMENS KALAENA menggunakan PALU-PALU materil berukuran 5 (lima) kilogram.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut yakni saksi YULISTINA LAMA, saksi BETRIS LAMA, saksi ANITA LAMA, dan terdakwa BENHARD DOLO.
- Bahwa awalnya ada pagar milik keluarga mereka yang terbuat dari bambu dirusak di malam hari di tempat kejadian pengrusakan tersebut, sehingga ke esokan harinya keluarga mereka (keluarga LAMA) berkumpul dan pergi melihat pagar mereka yang dirusak sehingga pada saat itu sempat adu mulut dengan saksi NOMENS KALAENA, karena keluarga mereka tidak senang sehingga suami saksi terdakwa BENHARD DOLO langsung merusak pagar dengan menggunakan PALU-PALU seluas tanah yang merupakan tanah milik keluarga LAMA, dan setelah pagar tersebut runtuh merekapun kembali kerumah mereka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LINAS ERLIN KALAENA** Alias **MAMA RIKO** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 di Desa Beteleme Kec Lembo Kab Morowali Utara;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang melakukakn pengrusakan pada saat itu karena pada saat pengrusakan tersebut saksi hendak mem video kegiatan tersebut namun saksi memastikan pada saat pengrusakan di lokasi tersebut ada beberapa orang yang berada pada saat itu yakni, saksi BETRIS LAMA, Terdakwa BENHARD DOLO, saksi ALCE SURIANI LAMA, saksi YULISTINA LAMA, saksi ANITA LAMA, saksi ELSON LOLIWU dan pada saat dilokasi pengrusakan tersebut saya melihat saksi BETRIS LAMA sedang memegang PALU-PALU materil;
- Bahwa yang dirusak pada saat itu adalah pagar beton;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengrusakan pagar tersebut yakni terdakwa mengklaim bahwa pagar beton tersebut berdiri di atas lahan mereka;
- Bahwa ukuran pagar beton yang dirusak adalah sekitar 60 meter;
- Bahwa yang membuat pagar beton tersebut ialah ayah saksi yang bernama saksi NOMENS KALAENAA;
- Bahwa benar lokasi pagar beton yang dirusak memiliki surat kepemilikan yang berupa sertifikat;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi dan kemudian saksi di telpon oleh ayah saksi yang bernama saksi NOMENS KALAENA, yang di dalam percakapan telepon tersebut ayah saksi menyuruh saksi agar segera datang kerumahnya (kerumah ayah saksi), di karenakan pihak dari keluarga LAMA sedang ribut di dekat rumah ayah saksi pada saat itu, dan pada saat itu juga saksi langsung menuju kerumah ayah saksi, dan saat sampai dirumh ayah saksi ayah saksi mengatakan kepada saksi “ itu dorang di belakang” saksipun bertanya kepada ayah saksi apakah yang mereka buat (yang dilakukan oleh keluarga lama) dan ayah saksi mengatakan “ mereka toki pagar “ dan sehingga pada saat itu saksi langsung menuju belakang rumah dan saksi mendengar memang ada suara orang yang toki tembok pagar (memukul, merusak pagar beton tersebut) dan pada saat itu saksi hendak memvideo aktifitas yang dilakukan keluarga LAMA tersebut namun mereka langsung berhenti melakukan kegiatan tersebut dan mereka langsung bersembunyi, namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



saksi memastikan pada saat pengrusakan di lokasi tersebut ada beberapa orang yang berada pada saat itu yakni, saksi BETRIS LAMA, terdakwa BENHARD DOLO, saksi ALCE SURIANI LAMA, saksi YULISTINA LAMA, saksi ANITA LAMA, saksi ELSON LOLIWU dan pada saat dilokasi pengrusakan tersebut saya melihat saksi BETRIS LAMA sedang memegang PALU-PALU materil, kemudian ayah saksi menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat dan sehingga pada saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari pengrusakan pagar beton tersebut ,pihak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000.(Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tembok tersebut memang sudah sering terjadi permasalahan di lahan atau lokasi tersebut karena pihak mereka (pihak keluarga LAMA) mengklaim bahwa lokasi pagar tembok tersebut masih masuk di lahan mereka, dan sebelumnya juga pihak mereka sering merusak tanaman di lokasi tersebut dengan cara menyemprotkan racun rumput ke tanaman palawija.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **LENI ESTER KALAENA Alias MAMA ACI** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat itu saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut di saat saudara saksi yang bernama saksi LINAS ERLIN KALAENA memberikan informasi melalui lewat telepon sekitar jam 10.30 dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 04 mei 2022 sekitar pukul 06.30.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pengrusakan pagar milik saksi NOMENS KALAENA tersebut adalah saksi BETRIS LAMA bersama satu orang rekannya yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa yang dirusak ialah pagar beton pembatas lahan milik orang tua saya yang bernama saksi NOMENS KALAENA.
- Bahwa benar saya mengenal dengan saksi BETRIS LAMA Alias BETI namun saya tida memilik hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tdak tahu pasti pengrusakan pagar pembatas lahan yang dilakukan oleh saksi BETRIS LAMA alias BETI namun yang saya ketahui pagar tersebut sudah terbongkar dan roboh pagar pembatas lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Orang tua saya yakni saksi NOMENS KALAENA memiliki sertifikat hak milik terhadap lahan di atasnya berdiri pagar pembatas tersebut dan sertifikat hak milik tersebut atas nama orang tua saya yakni saksi NOMENS KALAENA.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya fokus untuk menjaga orang tua saksi agar tidak terjadi keributan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung pengrusakan tersebut karna pada saat itu saksi hanya diberitahukan oleh adik perempuan saksi yang bernama saksi LINAS ERLIN KALAENA melalui telepon bahwa adanya pengrusakan pagar tersebut, dan saksi kerumah orang tua saksi dan fokus menjaga orang tua saksi, lalu saksi ke arah pagar yang telah dibongkar dan melihat, mendengar beberapa orang disana.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pagar beton pembatas lahan milik orang tua saya menjadi rusak dan rubuh.
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut yakni saksi YULISTINA LAMA, saksi BETRIS LAMA, saksi ANITA LAMA, dan terdakwa BENHARD DOLO.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi LINAS ERLIN KALAENA dan saksi NOMENS KALAENA.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 4 mei 2022 sekitar pukul 10.30 saksi menerima telpon dari adik saksi yang bernama saksi LINAS ERLIN.
- Bahwa saksi KALAENA yang mengatakan adanya pengrusakan pagar di lahan milik orang tua saksi yang bernama saksi NOMES KALAENA dan pada saat itu juga adik saksi tersebut menyuruh saksi untuk segera ketempat lokasi pengrusakan tersebut dan saksi pun langsung menuju ke lokasi tersebut dan yang melakukan pengrusakan tersebut adalah saksi BETRIS LAMA alias BETI dan beberapa keluarga LAMA dan pada saat telah sampai di tempat kejadian tersebut saksi bertemu dengan orang tua saksi, saksi NOMENS KALAENA dan langsung bertanya tentang kejadiannya hingga disitulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah saksi BETRIS LAMA.
- Bahwa benar setelah saksi tiba di tempat kejadian saksi langsung menelpon kembali adik saksi untuk secepatnya membawa petugas datang dan kemudian yang datang adalah saksi YANK HEHI dan saksi mendengar dan melihat langsung lelaki tersebut membawa saksi BETRIS

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMA kepagar besi, pagar depan rumah karna saksi BETRIS LAMA mengaku saksi BETRIS lama yang merusaknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **BETRIS LAMA Alias PAPA MILA** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi hari dan tanggal kejadian pengrusakan tersebut dan yang saksi ingat kejadian tersebut terjadi sekitar bulan mei tahun 2022 sekitar pukul 06.30 tepatnya di desa beteleme, kec. Lembo, kab. morowali utara.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah terdakwa BENHARD DOLO.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BENHARD DOLO yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa barang yang di rusak terdakwa BENHARD DOLO adalah pagar tembok milik keluarga KALAENA.
- Bahwa karena pada saat terdakwa BENHARD DOLO sudah terbawa emosi karena pagar tembok milik keluarga kalaena berdiri di lahan mereka (keluarga lama) dan juga karna pagar bambu mereka yang telah dirusak.
- Bahwa alat yang di gunakan terdakwa BENHARD DOLO untuk melakukan pengrusakan pagar beton tersebut yakni menggunakan alat PALU-PALU ukuran 5 Kilogram.
- Bahwa untuk ukuran pagar yang di rusak oleh terdakwa BENHARD DOLO yakni berukuran tebalnya setara dengan satu biji batako dan panjangnya 12X60 dan untuk ketinggian pagar tersebut sekitar 1meter setengah.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sudah berada di tempat kejadian, karna awalnya saksilah yang menginformasikan kepada terdakwa BENHARD DOLO bahwa pagar pembatas yang terbuat dari bambu milik mereka telah dirusak, sehingga mereka langsung menuju ketempat kejadian tersebut.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui pagar pembatas lahan milik keluarga lama dirusak disaat saksi YULIANI datang kerumah saksi dan menginformasikan bahwa pagar pembatas lahan mereka telah dirusak.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pagar pembatas lahan milik mereka dengan milik keluarga KALAENA berdekatan (berurutan) bahkan sebenarnya pagar tembok yang di buat oleh keluarga kalaena masih berada di wilayah lahan keluarga LAMA.
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah saksi YULIANI LAMA, saksi ANITA LAMA, saksi ALCE LAMA dan saksi bersama terdakwa BENHARD DOLO.
- Bahwa pada saat mereka sampai di lokasi tersebut saksi langsung menemui saksi NOMENS KALAENA dan menanyakan siapa yang merusak pagar bambu milik keluarga LAMA dan pada saat itu saksi NOMENS KALAENA mengatakan polisi yang rusak, kemudian saksi kembali ketempat lokasi tersebut dan pada saat itu saksi melihat saksi BENHARD DOLO memukul pagar tembok milik keluarga KALAENA menggunakan PALU yang berukuran 5 Kg sebanyak lima kali dan kemudian saksi BENHARD DOLO mendorong pagar tembok tersebut sehingga pagar tembok tersebut rubuh.
- Bahwa saksi BENHARD DOLO memukul pagar tembok milik keluarga KALAENA menggunakan PALU yang berukuran 5 Kg sebanyak lima kali dan kemudian terdakwa BENHARD DOLO mendorong pagar tembok tersebut sehingga pagar tembok tersebut rubuh.
- Bahwa terdakwa BENHARD DOLO tidak pernah menginformasikan atau merencanakan kepada saksi ataupun keluarga LAMA tentang akan melakukan pengrusakan pagar tembok milik keluarga KALAENA.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 06.00 adik saksi yang bernama saksi YULIANI datang kerumah saksi menginformasikan bahwa pagar milik keluarga kami (keluarga lama) telah dirusak oleh orang namun kami juga tidak mengetahui siapa yang merusak lahan tersebut, setelah mengetahui informasi tersebut saksipun memberitahukan kepada ipar saksi YAKNI saksi BENHARD DOLO setelah itu kamipun menuju kelokasi tersebut yang berada di belakang rumah keluarga kalaena dan bahkan keluarga kalaena juga membuat pagar tembok yang mana pagar tersebut berdiri diatas lahan kami ,setelah sampai di tempat kejadian saksipun menuju kerumah saksi NOWMENS KALAENA untuk mempertanyakan siapa yang merusak pagar bambu kami, karna pagar yang kami buat menurut pengakuan KELUARGA KALAENA adalah sudah masuk di lahan milik mereka. Dan pada saat itu saksi NOWMENS KALAENA mengatakan polisi yang rusak, setelah itu saksi kembali kelokasi kejadian tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa BENHARD DOLO memukul pagar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



tembok milik keluarga kalaena dengan menggunakan PALU ukuran 5 kg sebanyak lima kali dan mendorong pagar tersebut sehingga menyebabkan pagar tembok milik keluarga kalaena rubuh, mungkin terdakwa BENHARD DOLO pada saat itu sedang emosi kepada keluarga kalaena karna permasalahan lahan kami dengan keluarga kalaena, dan permasalahan tersebut sudah diatur oleh pihak desa dan pihak desa mengatakan pagar beton yang dibuat oleh KELUARGA KALAENA memang masuk di lahan keluarga mereka (keluarga kalaena).

- Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa BENHARD DOLO pada saat melakukan pengrusakan pagar tembok milik keluarga KALAENA.
- Bahwa setelah terdakwa BENHARD DOLO melakukan pengrusakan pagar tembok milik keluarga KALAENA merekapun langsung kembali kerumah mereka masing-masing. Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi NOMENS KALAENA berada di tempat kejadian dan mereka juga sempat adu mulut namun saksi tidak mengingat lagi percakapan antara mereka dan setelah itu saksi NOMENS KALAENA kembali kerumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **YULISTINA LAMA Alias MAMA BITA** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 04 bulan bulan mei tahun 2022 tepatnya di desa beteleme kec lembo kab morowali utara.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa BENHARD DOLO.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa BENHARD DOLO yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa jenis barang yang dirusak oleh terdakwa BENHARD DOLO yakni pagar beton atau tembok milik keluarga kalaena.
- Bahwa karena pihak keluarga kalaena membuat pagar beton tersebut melebihi batas tanah yang mereka punya dan terlebih dahulu pihak keluarga kalaena yang membongkar pagar kami yang kami buat sesuai dengan batas pengesahan.
- Bahwa terdakwa BENHARD DOLO melakukan pengrusakan pagar beton tersebut menggunakan PALU yang berukuran 5 kilogram.
- Bahwa untuk ukuran pagar yang di rusak oleh terdakwa BENHARD DOLO yakni berukuran tebalnya setara dengan satu biji batako dan



panjangnya 12X60 dan untuk ketinggian pagar tersebut sekitar 1meter setengah.

- Bahwa pada saat itu saksi belum berada di tempat kejadian dan saksi berada di tempat kejadian pembakaran disaat setelah pegrusakan terjadi.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembongkaran pagar tembok adalah terdakwa BENHARD DOLO pada saat lelaki tersebut mengatakannya sendiri kepada saksi, dan sehingga saksi juga berada di lokasi kejadian tersebut pada saat kakak saksi yang menelpon saksi yang bernama saksi YULIANI LAMA.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 saksi di telpon oleh saudara saksi yang bernama saksi YULIANI LAMA yang mengatakan bahwa agar saksi datang ke tempat kejadian yakni di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab Morowali Utara, karena pada saat itu pagar milik keluarga lama yang terbuat dari bambu yang mereka gunakan untuk batas lahan milik mereka telah dirusak, dan pada saat itu kakak saksi mengatakan bahwa terdakwa BENHARD DOLO juga sudah merusak pagar tembok milik keluarga KALAENA, mendengar hal tersebut saksipun langsung menuju ke lokasi tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi dengan lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat pembatas lahan milik mereka (milik keluarga LAMA) telah dirusak dan pada saat itu saksi juga melihat pagar beton milik keluarga KALAENA juga telah rusak, namun saksi tidak sempat melihat terdakwa BENHARD DOLO melakukan pengrusakan pagar tembok tersebut, dan saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan pagar tembok milik keluarga KALAENA telah dirusak pada saat terdakwa BENHARD DOLO sendiri yang mengakuinya kepada saksi.
- Bahwa terdakwa BENHARD DOLO tidak pernah menceritakan dan merencanakan kepada saksi tentang akan melakukan pengrusakan pagar tembok milik keluarga kalaena.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa BENHARD DOLO memukul pagar tembok milik keluarga kalaena tersebut menggunakan palu 5 Kg karna pada saat itu saksi berada di tempat kejadian setelah pagar milik keluarga kalaena telah rubuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pelaku pengrusakan pagar tembok adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah NOMENS KALAENA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI mengklaim bahwa lokasi tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dimana keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sebelumnya memiliki pagar yang terbuat dari bambu di atas tanah tersebut yang dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan Keluarga LAMA yang mengklaim atas tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA yang berlokasi di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut berkumpul dan pergi melihat pagar bambu Keluarga LAMA yang diketahui dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga pada saat itu Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan para Keluarga LAMA sempat beradu mulut dengan Saudara NOMENS KALAENA dan keluarga KALAENA, pada saat Saudara NOMENS KALAENA pergi hendak menghubungi Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk datang ke lokasi pada saat itu juga oleh karena Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sudah tersulut emosi sehingga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar beton sepanjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter atau sepanjang tanah yang Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI klaim merupakan tanah milik keluarga LAMA (keluarga Terdakwa) dengan cara memukul menggunakan palu martil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO datang menuju ke belakang rumah Saudara NOMENS

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



KALAENA dan mendengar ada suara toki (memukul, merusak) pagar beton rumah Saudara NOMENS KALAENA (Ayah Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO), namun pada saat sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO mendapati Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) sedang di lokasi dimana keadaan pagar tembok beton sepanjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1 (satu) meter yang berada di atas tanah bersertifikat hak milik nomor atas nama Saudara NOMENS KALAENA tersebut sudah hancur dan saat Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO hendak memvideokan aktifitas yang terjadi di lokasi tersebut Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) tersebut justru pergi meninggalkan lokasi, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Ayah Saksi Saudara NOMENS KALAENA menyuruh Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat sehingga pada saat itu Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembo;

- Bahwa Terdakwa merusak pagar tembok menggunakan palu-palu/martil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sertifikat Tanah atas nama pemilik NOMENS KALAENA dengan Hak Milik Nomor 1494 AH 54845019.04.15.12.1.01494 Dengan surat keputusan kepala kantor pertahanan kabupaten poso No.11-520.1-SWD-52.4-2000 Tanggal. 17-01-2000 No.16;
- 1 (satu) buah pecahan batako;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso, Nomor 147/Pen.Pid/2023/PN Pso, tertanggal 06 September 2023 dan Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN Pso, tertanggal 18 Januari 2024 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara *incasu*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI mengklaim bahwa lokasi tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dimana keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sebelumnya memiliki pagar yang terbuat dari bambu di atas tanah tersebut yang dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan Keluarga LAMA yang mengklaim atas tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA yang berlokasi di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut berkumpul dan pergi melihat pagar bambu Keluarga LAMA yang diketahui dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga pada saat itu Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan para Keluarga LAMA sempat beradu mulut dengan Saudara NOMENS KALAENA dan keluarga KALAENA, pada saat Saudara NOMENS KALAENA pergi hendak menghubungi Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk datang ke lokasi pada saat itu juga oleh karena Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sudah tersulut emosi sehingga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar beton sepanjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter atau sepanjang tanah yang Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI klaim merupakan tanah milik keluarga LAMA (keluarga Terdakwa) dengan cara memukul menggunakan palu martil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO datang menuju ke belakang rumah Saudara NOMENS KALAENA dan mendengar ada suara toki (memukul, merusak) pagar beton rumah Saudara NOMENS KALAENA (Ayah Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO), namun pada saat sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO mendapati Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) sedang di lokasi dimana keadaan pagar tembok beton sepanjang sekitar 40 (empat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



puluh) meter dan tinggi 1 (satu) meter yang berada di atas tanah bersertifikat hak milik nomor atas nama Saudara NOMENS KALAENA tersebut sudah hancur dan saat Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO hendak memvideokan aktifitas yang terjadi di lokasi tersebut Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) tersebut justru pergi meninggalkan lokasi, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Ayah Saksi Saudara NOMENS KALAENA menyuruh Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat sehingga pada saat itu Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembo;

- Bahwa Terdakwa merusak pagar tembok menggunakan palu-palu/martil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas?, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "setiap orang"*
- Unsur "Melakukan kekerasan Terhadap Orang atau Barang"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntut, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, yang dalam



awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan Terhadap Orang atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah membuat seseorang atau sesuatu barang yang sebelumnya dalam keadaan sehat dan baik, menjadi dalam keadaan sakit atau rusak, perbuatan mana dapat dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan, menggunakan kaki, maupun menggunakan suatu alat, memukul dengan benda tumpul dan sebagainya sehingga barang tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam peristiwa pidana yang merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan yang dapat berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa atau lalai). Adapun unsur-unsur *culpa* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang;
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pendapat sarjana, dalam doktrin D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari culpa, yaitu:

- a. *Culpa lata* yang disadari (alpa) atau *conscious*, yang berarti kelalaian yang disadari yakni seseorang sadar akan risiko tetapi berharap akibat buruk tidak terjadi. Contohnya adalah sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), dan tidak acuh.
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) atau *unconscious*, yang berarti kelalaian yang tidak disadari yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Sebagai contoh adalah kurang berpikir (*onnadentkend*) dan lengah (*onoplettend*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diatas secara sah serta diakui oleh Para Saksi dan juga Terdakwa sebagaimana berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI mengklaim bahwa lokasi tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dimana keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sebelumnya memiliki pagar yang terbuat dari bambu di atas tanah tersebut yang dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan Keluarga LAMA yang mengklaim atas tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA yang berlokasi di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut berkumpul dan pergi melihat pagar bambu Keluarga Lama yang diketahui dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga pada saat itu Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan para Keluarga LAMA sempat beradu mulut dengan Saudara NOMENS KALAENA dan keluarga KALAENA, pada saat Saudara NOMENS KALAENA pergi hendak menghubungi Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk datang ke lokasi pada saat itu juga oleh karena Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sudah tersulut emosi sehingga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar beton sepanjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter atau sepanjang tanah yang Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI klaim merupakan tanah milik keluarga LAMA (keluarga Terdakwa) dengan cara memukul menggunakan palu martil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, selanjutnya Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO datang menuju ke belakang rumah Saudara NOMENS KALAENA dan mendengar ada suara toki (memukul, merusak) pagar beton rumah Saudara NOMENS KALAENA (Ayah Saksi LINAS ERLIN KALAENA

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMA RIKO), namun pada saat sesampainya di lokasi tanah tersebut Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO mendapati Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) sedang di lokasi dimana keadaan pagar tembok beton sepanjang sekitar 40 (empat puluh) meter dan tinggi 1 (satu) meter yang berada di atas tanah bersertifikat hak milik nomor atas nama Saudara NOMENS KALAENA tersebut sudah hancur dan saat Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO hendak memvideokan aktifitas yang terjadi di lokasi tersebut Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI, Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA (Keluarga LAMA) tersebut justru pergi meninggalkan lokasi, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Ayah Saksi Saudara NOMENS KALAENA menyuruh Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat sehingga pada saat itu Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lembo;

- Bahwa Terdakwa merusak pagar tembok menggunakan palu-palu/martil;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI telah melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap barang yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI mengklaim bahwa lokasi tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA tersebut merupakan tanah milik keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI dimana keluarga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sebelumnya memiliki pagar yang terbuat dari bambu di atas tanah tersebut yang dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang merupakan Keluarga LAMA yang mengklaim atas tanah bersertifikat hak milik atas nama NOMENS KALAENA yang berlokasi di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut berkumpul dan pergi melihat pagar bambu Keluarga Lama yang diketahui dirusak pada malam hari sebelumnya, sehingga pada saat itu Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI beserta Saksi BETRIS LAMA, Saksi ALCE SURIANI LAMA, dan Saksi YULISTINA LAMA yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan para Keluarga LAMA sempat beradu mulut dengan Saudara NOMENS KALAENA dan keluarga KALAENA, pada saat Saudara NOMENS KALAENA pergi hendak menghubungi Saksi LINAS ERLIN KALAENA Alias MAMA RIKO untuk datang ke lokasi pada saat itu juga oleh karena Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI sudah tersulut emosi sehingga Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI langsung melakukan pengrusakan terhadap pagar beton sepanjang kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) meter dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter atau sepanjang tanah yang Terdakwa BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI klaim merupakan tanah milik keluarga LAMA (keluarga Terdakwa) dengan cara memukul menggunakan palu martil sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah keseluruhan unsur terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur "Setiap orang" dalam *actus reus* dan *mens rea* menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah atas nama pemilik NOMENS KALAENA dengan Hak Milik Nomor 1494 AH 54845019.04.15.12.1.01494 Dengan surat keputusan kepala kantor pertahanan kabupaten poso No.11-520.1-SWD-52.4-2000 Tanggal. 17-01-2000 No.16.;

- 2) 1 (satu) buah pecahan batako;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Korban mengalami kerugian materil.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENHARD DOLO Alias PAPA SERLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah atas nama pemilik NOMENS KALAENA dengan Hak Milik Nomor 1494 AH 54845019.04.15.12.1.01494 Dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan kepala kantor pertahanan kabupaten poso No.11-520.1-SWD-52.4-2000 Tanggal. 17-01-2000 No.16;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NOMENS KALAENA)

2) 1 (satu) buah pecahan batako;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Erin Perdana, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H., M.H

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Pso